



Implementasi Akuntansi Dana Titipan dalam Program Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Tegal Slawi

A. Fajar Mujahidin

Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fajarmujahidin21@gmail.com

Abstract. *Hajj savings are an important Islamic banking product designed to assist Muslims in preparing for hajj expenses in a systematic and Sharia-compliant manner. As a trust-based fund, hajj savings require proper accounting treatment to ensure transparency, accountability, and compliance with Sharia accounting standards. This study aims to analyze the implementation of trust fund accounting in the Hajj Savings Program at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi. This research employs a qualitative descriptive approach using observation, documentation, and interviews conducted during an internship period at the research location. The data were analyzed by comparing accounting practices applied by the bank with relevant Sharia accounting standards, particularly PSAK 105 and PSAK 101. The results indicate that the hajj savings at BSI KCP Tegal Slawi are managed under a mudharabah contract and are recognized as temporary syirkah funds rather than bank income. The processes of recognition, measurement, presentation, and disclosure have generally been implemented in accordance with Sharia accounting principles. However, limitations were found in the level of accounting understanding among operational staff. This study implies that strengthening Sharia accounting literacy among bank employees is essential to enhance accountability and maintain customer trust in managing hajj funds.*

Keywords: Hajj Savings; Islamic Banking; Mudharabah; Sharia Accounting; Trust Fund.

Abstrak. Tabungan haji merupakan produk perbankan syariah yang berfungsi membantu masyarakat dalam mempersiapkan biaya ibadah haji secara bertahap dan sesuai prinsip syariah. Sebagai dana titipan yang bersifat amanah, pengelolaan tabungan haji memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat agar tercipta transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi dana titipan dalam Program Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara selama kegiatan magang. Analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi yang diterapkan oleh bank dengan ketentuan PSAK Syariah, khususnya PSAK 105 dan PSAK 101. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi menggunakan akad mudharabah dan diakui sebagai dana syirkah temporer, bukan sebagai pendapatan bank. Secara umum, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, meskipun masih terdapat keterbatasan pemahaman akuntansi pada sebagian pegawai operasional. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman akuntansi syariah guna menjaga kepercayaan nasabah dalam pengelolaan dana haji.

Kata kunci: Akuntansi Syariah; Dana Titipan; Mudharabah; Perbankan Syariah; Tabungan Haji.

1. LATAR BELAKANG

Tabungan Haji merupakan produk perbankan syariah yang berperan penting dalam membantu masyarakat merencanakan pelaksanaan ibadah haji secara sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah (Antonio, 2001). Produk ini memungkinkan calon jamaah untuk menabung secara bertahap dengan mekanisme yang aman dan bebas riba, sehingga mendukung kesiapan finansial jangka panjang (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Selain sebagai instrumen tabungan, Tabungan Haji juga terintegrasi dengan sistem pendaftaran haji nasional yang dikelola oleh Kementerian Agama, sehingga memudahkan nasabah dalam memperoleh nomor porsi keberangkatan haji (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Keberadaan Tabungan Haji dengan demikian berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah

sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perbankan syariah yang tercermin dari pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan syariah (Ascarya, 2020). Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan dan transparansi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dukungan regulasi, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital semakin memperkuat peran perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Antonio, 2001).

Dana Tabungan Haji merupakan dana titipan yang dikelola menggunakan akad wadiah atau mudharabah, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan dana tabungan konvensional (Antonio, 2001). Pada akad wadiah, bank berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana titipan nasabah secara utuh, sedangkan pada akad mudharabah bank bertanggung jawab mengelola dana secara profesional sesuai prinsip bagi hasil (Ascarya, 2020). Karena dana tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah haji, pengelolaan dana Tabungan Haji harus dilandasi prinsip amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Penerapan tata kelola yang baik serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah menjadi hal yang penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan dana dikelola sesuai tujuan syariah (Antonio, 2001).

Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai lembaga perbankan syariah yang menghimpun dan mengelola dana Tabungan Haji dari masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Antonio, 2001). Dalam pengelolaan dana Tabungan Haji, BSI menerapkan akad syariah yang sesuai serta prinsip kehati-hatian untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dana nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Selain itu, BSI bertanggung jawab melakukan pencatatan transaksi dana Tabungan Haji secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Peran tersebut menjadikan BSI sebagai institusi penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan dana haji serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Tabungan Haji berbasis syariah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Penerapan akuntansi dana titipan yang sesuai dengan PSAK Syariah merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pada bank syariah

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Dana titipan dengan akad wadiah maupun mudharabah memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda agar pencatatan dan pelaporannya mencerminkan substansi ekonomi dan ketentuan syariah dari masing-masing akad (Antonio, 2001). Kesesuaian dengan PSAK Syariah memungkinkan penyajian hak dan kewajiban bank serta nasabah secara wajar dalam laporan keuangan syariah (Ascarya, 2020). Dengan menerapkan standar akuntansi syariah secara konsisten, bank syariah dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan dana titipan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Akuntansi Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak menggunakan sistem bunga (riba) dalam operasionalnya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah Islam, khususnya dalam tata cara bermuamalah, dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2001). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan nilai keadilan, kemitraan, dan keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah (Ismail, 2016). Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah dalam perbankan syariah didasarkan pada akad yang jelas, seperti mudharabah, musyarakah, wadiah, dan akad syariah lainnya, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan akuntansi tersendiri.

Akuntansi perbankan syariah berperan sebagai sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika Islam. Akuntansi syariah menuntut pertanggungjawaban (accountability) tidak hanya kepada pemilik dana dan regulator, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk amanah (Harahap, 2004). Dengan demikian, akuntansi perbankan syariah harus mampu menyajikan informasi keuangan yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya.

Dalam konteks penghimpunan dana masyarakat, teori akuntansi perbankan syariah menempatkan dana nasabah sebagai amanah yang harus dikelola sesuai akad yang disepakati. Dana yang dihimpun melalui akad mudharabah merupakan dana titipan investasi, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) (Muhammad, 2018). Konsekuensinya, dana tersebut tidak boleh diakui sebagai milik

bank, melainkan dicatat sebagai kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntansi.

Penerapan teori akuntansi perbankan syariah juga didukung oleh standar akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). PSAK Syariah menjadi pedoman bagi bank syariah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah dan praktik akuntansi yang berlaku umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan keandalan laporan keuangan bank syariah.

Dengan demikian, teori akuntansi perbankan syariah menjadi landasan penting dalam memahami pengelolaan dana titipan Tabungan Haji. Teori ini menegaskan bahwa dana nasabah harus dikelola secara amanah, dicatat secara akurat, serta dilaporkan secara transparan sesuai akad syariah yang digunakan. Landasan teoritis ini kemudian menjadi acuan dalam menganalisis kesesuaian antara praktik pengelolaan Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia dengan konsep akuntansi syariah yang berlaku.

Konsep Dana Titipan (Wadiyah) dalam Akuntansi Syariah

Dana titipan (wadiyah) merupakan akad penitipan harta dari pemilik dana ('muwaddi') kepada pihak penerima titipan ('wadi') untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan permintaan penitip. Dalam konteks perbankan syariah, akad wadiyah digunakan sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat yang bersifat titipan dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi (Antonio, 2001). Akad ini mencerminkan prinsip amanah, di mana bank bertanggung jawab menjaga dana nasabah sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad wadiyah diperbolehkan dalam kegiatan perbankan syariah selama memenuhi ketentuan bahwa dana titipan wajib dikembalikan secara utuh dan tidak diperjanjikan imbalan dalam bentuk apa pun. Pemberian bonus oleh bank diperkenankan sepanjang tidak disepakati di awal akad dan bersifat sukarela (Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, 2000).

Akad wadiyah dalam praktik perbankan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadiyah yad al-amana dan wadiyah yad adh-dhamana. Wadiyah yad al-amana merupakan akad penitipan murni di mana bank tidak diperkenankan memanfaatkan dana titipan dan tidak menanggung risiko kehilangan kecuali akibat kelalaian. Sementara itu, wadiyah yad adh-dhamana memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembalian dana tersebut secara penuh kepada nasabah (Ismail, 2016).

Dalam akuntansi perbankan syariah, dana yang dihimpun dengan akad wadiyah dicatat sebagai kewajiban bank kepada nasabah karena dana tersebut bukan merupakan milik bank.

Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian, di mana bank berperan sebagai penjaga dana, bukan sebagai pemilik. Oleh karena itu, dana wadiah tidak diakui sebagai pendapatan dan tidak menjadi objek bagi hasil sebagaimana akad investasi (mudharabah) (Harahap, 2004).

Karakteristik utama dana titipan wadiah meliputi sifat amanah, fleksibilitas penarikan dana oleh nasabah, serta tidak adanya janji imbal hasil. Bank wajib menjaga dana titipan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, sementara nasabah memiliki hak penuh atas pengembalian dana sesuai dengan nilai nominal yang dititipkan. Prinsip-prinsip ini menjadikan akad wadiah sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (Muhammad, 2018).

Tabungan Haji

Tabungan Haji merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada perbankan syariah yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan biaya pelaksanaan ibadah haji secara bertahap dan terencana. Produk ini diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam serta mengacu pada regulasi pemerintah yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji, khususnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Secara umum, Tabungan Haji bertujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian bagi calon jamaah haji dalam mempersiapkan dana setoran awal maupun pelunasan biaya haji. Melalui mekanisme penyetoran dana secara berkala, nasabah dapat mengelola kemampuan finansialnya secara lebih terstruktur tanpa melanggar prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir (Ismail, 2016).

Dalam praktik perbankan syariah, Tabungan Haji dikelola menggunakan akad syariah yang disesuaikan dengan kebijakan bank dan ketentuan regulator. Akad yang umum digunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah. Pada akad wadiah, dana nasabah bersifat titipan yang wajib dijaga dan dikembalikan secara utuh, sedangkan pada akad mudharabah, dana dikelola oleh bank sebagai pengelola (mudharib) dengan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan (Antonio, 2001). Perbedaan akad ini memiliki implikasi langsung terhadap perlakuan akuntansi, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana Tabungan Haji dalam laporan keuangan bank.

Sebagai dana yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah, Tabungan Haji memiliki karakteristik khusus sebagai dana titipan yang harus dikelola secara amanah, transparan, dan penuh kehati-hatian. Bank berkewajiban menjaga dana nasabah agar tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip syariah serta memastikan dana tersedia saat

nasabah melakukan pendaftaran porsi maupun pelunasan haji. Oleh karena itu, pengelolaan Tabungan Haji menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi, baik dari sisi operasional maupun pencatatan akuntansinya (Harahap, 2004).

Selain berfungsi sebagai sarana perencanaan keuangan ibadah, Tabungan Haji juga berperan dalam mendukung sistem pengelolaan haji nasional, khususnya dalam hal integrasi data keuangan calon jamaah haji dengan sistem informasi Kementerian Agama. Dengan demikian, Tabungan Haji tidak hanya memiliki dimensi finansial, tetapi juga dimensi sosial dan religius yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah (Muhammad, 2018).

Akuntansi Dana Titipan

Akuntansi dana titipan merupakan bagian dari akuntansi perbankan syariah yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana yang dititipkan oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad syariah tertentu. Dana titipan pada bank syariah pada dasarnya bukan merupakan milik bank, melainkan kewajiban yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan ketentuan akad yang disepakati. Oleh karena itu, akuntansi dana titipan berperan penting dalam memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah maupun pihak regulator (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Dalam konteks perbankan syariah, dana titipan umumnya berasal dari produk penghimpunan dana seperti giro, tabungan, dan tabungan haji. Perlakuan akuntansi atas dana titipan sangat dipengaruhi oleh akad yang digunakan, seperti akad wadiah atau mudharabah. Pada akad wadiah, dana nasabah dicatat sebagai titipan yang wajib dikembalikan secara utuh, sedangkan pada akad mudharabah, dana dicatat sebagai kewajiban bank kepada pemilik dana dengan mekanisme bagi hasil sesuai kesepakatan. Perbedaan karakteristik akad ini menimbulkan implikasi akuntansi yang berbeda, terutama dalam pengakuan pendapatan dan beban bagi hasil (Antonio, 2001).

Dalam praktik Tabungan Haji, dana yang diterima dari nasabah diakui sebesar nilai nominal setoran pada saat dana diterima oleh bank. Pengakuan ini mencerminkan adanya kewajiban bank terhadap dana nasabah yang harus dikelola sesuai prinsip syariah. Pengukuran dana titipan dilakukan secara konsisten berdasarkan nilai nominal transaksi, baik untuk setoran awal, pemindahbukuan, maupun pelunasan dana haji. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudence) dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah (Harahap, 2004).

Penyajian dana titipan dalam laporan keuangan bank syariah umumnya disajikan sebagai bagian dari dana pihak ketiga pada sisi kewajiban (liabilitas), karena dana tersebut merupakan

kewajiban bank kepada nasabah. Penyajian ini bertujuan agar laporan keuangan dapat mencerminkan posisi keuangan bank secara wajar dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Selain itu, dana titipan tidak disajikan sebagai pendapatan bank, kecuali bagian bagi hasil yang menjadi hak bank sesuai akad yang berlaku (Ismail, 2016).

Pengungkapan dana titipan dilakukan melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) untuk memberikan informasi yang memadai mengenai jenis akad, jumlah dana titipan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengelolaannya. Pengungkapan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah, khususnya pada produk Tabungan Haji yang berkaitan langsung dengan kepentingan ibadah. Dengan pengungkapan yang memadai, bank syariah dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip amanah dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah merupakan pedoman resmi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengatur pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang berbasis prinsip syariah. PSAK Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas syariah disusun secara andal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan PSAK Syariah menjadi sangat penting karena aktivitas operasional bank melibatkan berbagai akad syariah yang memiliki implikasi akuntansi berbeda dengan perbankan konvensional. PSAK Syariah berfungsi sebagai landasan dalam menilai apakah praktik akuntansi yang diterapkan oleh bank syariah telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana masyarakat, termasuk dana titipan nasabah (Harahap, 2004).

PSAK yang relevan dengan pengelolaan dana Tabungan Haji antara lain PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. PSAK 101 mengatur struktur dan komponen laporan keuangan entitas syariah agar informasi keuangan disajikan secara wajar dan dapat dipahami oleh pengguna laporan. Sementara itu, PSAK 105 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi mudharabah, meliputi pengakuan dana yang diterima, pengukuran nilai dana, pembagian hasil usaha, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Penerapan PSAK Syariah dalam layanan Tabungan Haji menjadi dasar evaluasi kesesuaian praktik akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dana titipan berbasis akad mudharabah. Dengan berpedoman pada PSAK Syariah,

bank diharapkan mampu menjaga akuntabilitas pengelolaan dana jamaah haji serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah.

Peran Bank Syariah dalam Pengelolaan Dana Titipan

Bank syariah memiliki peran strategis sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah, khususnya prinsip amanah dan keadilan. Dalam pengelolaan dana titipan Tabungan Haji, bank syariah bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola dana nasabah sesuai dengan akad yang disepakati, tanpa melanggar ketentuan syariah Islam (Antonio, 2001).

Peran bank syariah dalam pengelolaan dana titipan tidak hanya terbatas pada aspek operasional, tetapi juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) guna menjamin keamanan dana jamaah haji. Bank berkewajiban memastikan bahwa dana titipan dikelola secara bertanggung jawab, tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan akad, serta tetap tersedia ketika nasabah memerlukan, khususnya dalam proses pendaftaran dan pelunasan ibadah haji (Ascarya, 2020).

Selain itu, bank syariah memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pelaporan dana titipan secara transparan dan akuntabel. Penerapan akuntansi dana titipan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah menjadi bentuk pertanggungjawaban bank kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dan akuntabilitas tersebut berperan penting dalam menjaga kepercayaan nasabah serta memperkuat reputasi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berintegritas dan sesuai prinsip syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi akuntansi dana titipan dalam Program Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, praktik, serta kesesuaian penerapan akuntansi dana titipan dengan prinsip dan standar akuntansi syariah yang berlaku, khususnya PSAK Syariah.

Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi selama kegiatan magang mahasiswa. Subjek penelitian meliputi pegawai bank yang terlibat dalam pengelolaan dan pelayanan produk Tabungan Haji, khususnya pada bagian layanan nasabah dan operasional. Objek penelitian adalah penerapan akuntansi dana titipan Tabungan Haji, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana berdasarkan akad mudharabah.

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan selama proses magang. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan, pencatatan transaksi, serta alur pengelolaan dana Tabungan Haji. Wawancara dilakukan secara informal dan terarah kepada pegawai bank untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan, prosedur, serta praktik akuntansi yang diterapkan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelaahan dokumen internal, laporan, serta regulasi dan standar akuntansi syariah yang relevan, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan data nasabah.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara membandingkan praktik akuntansi dana titipan Tabungan Haji yang diterapkan di BSI KCP Tegal Slawi dengan ketentuan PSAK Syariah, khususnya PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan temuan penelitian, kemudian mengaitkannya dengan konsep teoritis dan standar akuntansi syariah untuk menilai tingkat kesesuaian penerapannya.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai implementasi akuntansi dana titipan dalam Program Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Tegal Slawi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Permasalahan Implementasi Akuntansi Dana Titipan dalam Program Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi

Pemahaman Akad Dana Titipan pada Tabungan Haji

Tabungan haji pada perbankan syariah pada umumnya menggu nakan akad mudharabah sehingga nasabah menempatkan dana sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana dalam skema kerja sama syariah (Nuhqila, 2020). Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi selama kegiatan magang, produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi menggunakan akad mudharabah, di mana bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dalam akad ini, bank memperoleh hak untuk mengelola dana nasabah dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pihak bank.

Pemahaman pegawai mengenai penggunaan akad mudharabah dalam Tabungan Haji sejalan dengan kebijakan Bank Syariah Indonesia yang telah mengonversi produk Tabungan Haji dari akad wadiah menjadi akad mudharabah. Konversi ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian produk dengan prinsip pengelolaan dana syariah serta pemberian hak bagi hasil kepada nasabah (Bank Syariah Indonesia, 2025).

Selain itu, pegawai telah memahami pentingnya menjaga kepercayaan nasabah melalui pemberian informasi yang jelas terkait saldo, mutasi, serta mekanisme pengelolaan dana Tabungan Haji. Transparansi ini menjadi bagian dari implementasi prinsip keadilan dan keterbukaan dalam perbankan syariah, yang bertujuan melindungi hak nasabah sebagai pemilik dana.

Namun demikian, hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pemahaman teknis terkait implikasi akuntansi akad mudharabah, seperti pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana dalam laporan keuangan, lebih banyak dikuasai oleh pegawai yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan. Pegawai pada bagian layanan front office cenderung lebih fokus pada pemahaman operasional dan pelayanan nasabah, sementara aspek akuntansi syariah secara mendalam menjadi tanggung jawab unit tertentu.

Secara keseluruhan, pemahaman pegawai terhadap akad dana titipan pada Tabungan Haji telah mendukung pelaksanaan prinsip syariah dalam praktik perbankan. Meskipun demikian, peningkatan pemahaman yang lebih merata mengenai aspek akuntansi syariah, khususnya terkait akad mudharabah, masih diperlukan agar seluruh pegawai memiliki kesamaan persepsi dalam mengelola dan menjelaskan produk Tabungan Haji kepada nasabah.

Proses Pencatatan Dana Titipan Tabungan Haji

Penerapan akuntansi transaksi mudharabah pada lembaga keuangan syariah membutuhkan pencatatan yang tertib agar transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi syariah (Darmawan, 2018). Implementasi akuntansi mudharabah juga umumnya dievaluasi melalui mekanisme dokumentasi dan pencatatan transaksi yang mendukung kepatuhan pada PSAK 105 (Robi, 2021). Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi selama kegiatan magang, proses pencatatan dana titipan Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi dilakukan melalui sistem perbankan terintegrasi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara real time. Setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa setoran awal, setoran lanjutan, pemindahbukuan, maupun pelunasan biaya haji, secara otomatis tercatat dalam sistem dan langsung memengaruhi saldo rekening Tabungan Haji nasabah.

Proses pencatatan dana titipan ini melibatkan beberapa unit kerja yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Customer Service berperan dalam pembukaan rekening Tabungan Haji, input data nasabah, serta pemberian informasi terkait saldo dan mutasi rekening. Teller bertanggung jawab atas penerimaan setoran tunai maupun transaksi non-tunai yang berkaitan dengan Tabungan Haji, sementara Bagian Operasional berperan dalam melakukan pengawasan, rekonsiliasi, serta memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.

Mahasiswa mengamati bahwa pencatatan dana titipan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang, di mana setiap transaksi harus melalui tahapan verifikasi dan otorisasi tertentu sebelum dinyatakan selesai. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, penyalahgunaan dana, maupun ketidaksesuaian antara saldo sistem dan kondisi sebenarnya. Selain itu, adanya pembagian tugas antarunit kerja juga mencerminkan penerapan prinsip pengendalian internal dalam pengelolaan dana titipan Tabungan Haji.

Dalam praktiknya, sistem pencatatan yang digunakan telah mendukung penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas, mengingat dana Tabungan Haji merupakan dana milik nasabah yang harus dikelola secara hati-hati dan transparan. Setiap transaksi dapat ditelusuri kembali melalui riwayat transaksi dalam sistem, sehingga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi apabila terjadi perbedaan data atau kendala administratif.

Namun demikian, mahasiswa memiliki keterbatasan akses terhadap detail jurnal akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dana titipan Tabungan Haji. Keterbatasan ini disebabkan oleh pertimbangan kerahasiaan data nasabah serta kebijakan internal bank yang membatasi akses informasi keuangan tertentu hanya kepada pegawai yang berwenang. Meskipun demikian, melalui pengamatan alur kerja dan penjelasan dari pegawai terkait, mahasiswa tetap memperoleh pemahaman umum mengenai mekanisme pencatatan dana titipan serta keterkaitannya dengan konsep akuntansi perbankan syariah.

Secara keseluruhan, proses pencatatan dana titipan Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi telah berjalan dengan baik dan mencerminkan penerapan sistem pencatatan yang tertib, terkontrol, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Pengalaman ini memberikan wawasan praktis bagi mahasiswa mengenai bagaimana teori akuntansi dana titipan diimplementasikan dalam praktik operasional perbankan syariah.

Pengakuan dan Pengukuran Dana Titipan

Dana yang diperoleh dari pemilik dana dalam perjanjian mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer senilai jumlah tunai atau nilai wajar aset yang bukan tunai yang diterima (Setiawan, 2020). Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi selama kegiatan magang, dana

Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi diakui oleh bank pada saat dana diterima dari nasabah, baik melalui setoran tunai maupun transaksi non-tunai. Dana tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan dicatat sebagai kewajiban bank kepada nasabah, mengingat bank hanya bertindak sebagai pengelola dana dan bukan sebagai pemilik dana. Hal ini sejalan dengan karakteristik dana titipan dalam perbankan syariah yang menempatkan bank sebagai pihak yang harus menjaga dan mengelola dana secara amanah.

Pengakuan dana titipan dilakukan secara konsisten untuk setiap jenis transaksi yang berkaitan dengan Tabungan Haji, mulai dari setoran awal pembukaan rekening, setoran lanjutan, pemindahbukuan antar rekening, hingga pelunasan dana haji. Setiap transaksi yang diterima langsung tercatat dalam sistem perbankan dan memengaruhi saldo kewajiban bank kepada nasabah secara real time. Mekanisme ini memudahkan bank dalam memantau posisi dana titipan serta memastikan bahwa dana nasabah tetap terpisah secara administratif dari dana operasional bank.

Dalam hal pengukuran, dana titipan Tabungan Haji diukur berdasarkan nilai nominal transaksi yang tercantum dalam sistem perbankan. Nilai yang dicatat mencerminkan jumlah dana yang secara aktual disetorkan oleh nasabah tanpa adanya penyesuaian nilai atau estimasi tertentu. Pengukuran berdasarkan nilai nominal ini mencerminkan prinsip kejelasan (clarity) dan keadilan (fairness) dalam akuntansi syariah, karena saldo yang ditampilkan dalam rekening nasabah sesuai dengan jumlah dana yang dimiliki dan disetorkan.

Mahasiswa juga mengamati bahwa pengakuan dan pengukuran dana titipan dilakukan secara seragam dan berkelanjutan, baik pada saat dana masuk maupun ketika dana digunakan untuk keperluan pelunasan biaya haji. Setiap perubahan saldo yang terjadi tercermin secara otomatis dalam sistem, sehingga meminimalkan potensi kesalahan pencatatan dan perbedaan data. Praktik ini menunjukkan adanya standarisasi prosedur dalam pengelolaan dana titipan Tabungan Haji.

Selain itu, konsistensi dalam pengakuan dan pengukuran dana titipan mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudence) dan akuntabilitas, yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana masyarakat, khususnya dana yang memiliki tujuan ibadah seperti Tabungan Haji. Bank dituntut untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa setiap dana yang diterima diakui dan diukur secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, praktik pengakuan dan pengukuran dana titipan Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi perbankan syariah. Pengalaman ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai bagaimana konsep teoritis

pengakuan dan pengukuran dana titipan diterapkan secara nyata dalam kegiatan operasional perbankan syariah, khususnya dalam pengelolaan produk Tabungan Haji.

Penyajian dan Pengungkapan Dana Titipan

Kesesuaian penyajian dana syirkah temporer dalam laporan keuangan syariah menjadi bagian penting dalam kepatuhan penerapan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan PSAK 101 (Rohana, 2013). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tabungan berbasis mudharabah dapat ditingkatkan melalui penyediaan informasi produk dan mekanisme penggunaan dana kepada nasabah (Andrean, 2024). Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi selama kegiatan magang, dana Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi disajikan dalam laporan keuangan bank sebagai bagian dari dana pihak ketiga yang dikelola berdasarkan akad syariah, khususnya akad mudharabah. Penyajian dana tersebut menunjukkan bahwa dana Tabungan Haji merupakan kewajiban bank kepada nasabah, sehingga tidak diklasifikasikan sebagai modal atau pendapatan bank. Hal ini mencerminkan prinsip pemisahan yang jelas antara dana milik bank dan dana milik nasabah.

Dalam praktiknya, penyajian dana titipan dilakukan secara sistematis melalui sistem pelaporan internal bank yang terintegrasi. Dana Tabungan Haji digabungkan secara administratif dengan produk penghimpunan dana syariah lainnya, namun tetap dapat ditelusuri berdasarkan jenis produk dan akad yang digunakan. Mekanisme ini membantu bank dalam menjaga ketertiban administrasi serta memudahkan proses monitoring dan pengendalian dana titipan secara keseluruhan.

Dari sisi nasabah, informasi mengenai saldo dan mutasi dana Tabungan Haji disampaikan secara transparan dan berkelanjutan melalui buku tabungan, layanan digital perbankan, serta informasi yang dapat diakses melalui petugas layanan bank. Penyampaian informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah dapat memantau perkembangan dan posisi dana yang mereka titipkan, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana oleh bank.

Terkait dengan pengungkapan kepada pihak eksternal, mahasiswa mengamati bahwa bank menerapkan prinsip keterbukaan yang proporsional. Informasi yang bersifat umum dan agregat dapat diungkapkan sesuai dengan ketentuan regulasi perbankan syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Namun, informasi yang bersifat rinci, khususnya yang berkaitan dengan identitas nasabah dan detail transaksi individual, dibatasi pengungkapannya untuk menjaga kerahasiaan data dan mematuhi kebijakan internal bank.

Pembatasan pengungkapan tersebut tidak mengurangi akuntabilitas bank, karena secara kelembagaan BSI tetap wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada regulator, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan data nasabah, yang merupakan aspek penting dalam tata kelola perbankan syariah.

Secara keseluruhan, penyajian dan pengungkapan dana titipan Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi telah mencerminkan penerapan prinsip akuntansi syariah yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Pengalaman ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa penyajian dan pengungkapan dana titipan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi etika dan kepercayaan yang kuat, terutama karena dana yang dikelola berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji.

Kendala dalam Implementasi Akuntansi Dana Titipan

Kajian evaluatif terhadap penerapan transaksi mudharabah pada bank syariah menunjukkan bahwa kepatuhan PSAK 105 sering dinilai melalui wawancara dan dokumentasi, yang mengindikasikan pentingnya akses data dan bukti pencatatan dalam proses evaluasi (Robi, 2021). Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi dan pengalaman selama kegiatan magang, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi implementasi akuntansi dana titipan pada Program Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan akses mahasiswa terhadap data pencatatan akuntansi internal bank. Keterbatasan ini disebabkan oleh kebijakan kerahasiaan data nasabah dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, sehingga mahasiswa tidak dapat mengakses secara langsung jurnal akuntansi secara rinci. Meskipun demikian, kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kendala lainnya adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman akuntansi di antara pegawai bank, khususnya antara pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan pegawai dengan latar belakang non-akuntansi. Pegawai yang terlibat langsung dalam fungsi pencatatan dan pelaporan umumnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek teknis akuntansi dana titipan, sementara pegawai pada unit layanan lebih berfokus pada aspek operasional dan pelayanan nasabah. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman terhadap implikasi akuntansi dari akad yang digunakan, meskipun secara umum proses operasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, kompleksitas regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji serta kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dana titipan. Pengelolaan Tabungan Haji tidak hanya harus memenuhi standar akuntansi syariah, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan pemerintah, regulasi Kementerian Agama, serta sistem

pendukung seperti SISKOHAT. Kondisi ini menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi dari pihak bank agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan, pemindahbukuan, maupun pelaporan dana. Oleh karena itu, koordinasi antarunit kerja dan kepatuhan terhadap prosedur operasional menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana titipan.

Pembahasan Implementasi Akuntansi Dana Titipan dalam Program Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi

Kesesuaian Praktik dengan Konsep Akuntansi Dana Titipan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, praktik pengelolaan Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi telah mencerminkan konsep dasar akuntansi dana titipan, terutama prinsip amanah, transparansi, dan kehati-hatian. Prinsip amanah tercermin dari perlakuan bank terhadap dana Tabungan Haji yang diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan tidak diperlakukan sebagai dana milik bank. Bank bertindak sebagai pengelola dana sesuai akad yang disepakati, sehingga penggunaan dana dilakukan dalam batasan yang telah ditetapkan oleh prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Prinsip transparansi juga terlihat dalam penyampaian informasi saldo dan mutasi dana kepada nasabah melalui buku tabungan serta sistem layanan perbankan. Nasabah dapat memantau perkembangan dana Tabungan Haji secara berkala, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana oleh bank. Selain itu, adanya prosedur pencatatan transaksi yang terdokumentasi secara sistematis menunjukkan upaya bank dalam menjaga keterbukaan informasi, meskipun pengungkapan secara rinci tetap dibatasi untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.

Sementara itu, prinsip kehati-hatian diterapkan melalui proses pencatatan dan pengendalian internal yang melibatkan beberapa unit kerja serta penggunaan sistem perbankan terintegrasi. Setiap transaksi dana titipan dicatat secara berjenjang dan divalidasi sesuai prosedur operasional standar, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana. Dengan demikian, praktik yang diterapkan di BSI KCP Tegal Slawi secara umum telah sejalan dengan konsep akuntansi dana titipan dalam perbankan syariah, meskipun tetap diperlukan peningkatan pemahaman teknis akuntansi pada seluruh unit terkait agar penerapan prinsip tersebut semakin optimal.

Kesesuaian dengan PSAK Syariah yang Relevan

Berdasarkan hasil analisis, implementasi akuntansi Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan PSAK Syariah yang relevan, khususnya PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Hal ini tercermin dari perlakuan bank terhadap

dana Tabungan Haji yang diakui sebagai kewajiban kepada nasabah, karena dana tersebut merupakan dana titipan yang dikelola oleh bank selaku mudharib. Pengakuan dana dilakukan pada saat dana diterima dari nasabah, baik melalui setoran awal, pemindahbukuan, maupun pelunasan, sehingga sesuai dengan prinsip pengakuan dalam akuntansi syariah.

Dari sisi pengukuran, dana Tabungan Haji diukur berdasarkan nilai nominal transaksi sebagaimana tercatat dalam sistem perbankan. Pengukuran ini dilakukan secara konsisten tanpa adanya penilaian kembali, sehingga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas sebagaimana dianjurkan dalam PSAK Syariah. Konsistensi pengukuran tersebut juga memudahkan bank dalam melakukan pengendalian dan pelaporan dana titipan secara akurat.

Selanjutnya, penyajian dana Tabungan Haji dalam laporan keuangan bank ditempatkan sebagai bagian dari dana pihak ketiga berbasis akad mudharabah pada sisi kewajiban. Penyajian ini menunjukkan bahwa bank tidak mengakui dana titipan sebagai pendapatan, melainkan sebagai dana yang harus dipertanggungjawabkan kepada nasabah. Sementara itu, bagi hasil yang timbul dari pengelolaan dana diakui sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad, sehingga mencerminkan pembagian hasil yang adil antara bank dan nasabah.

Secara keseluruhan, praktik pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana Tabungan Haji di BSI KCP Tegal Slawi telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK Syariah. Meskipun demikian, pemahaman mendalam terhadap ketentuan teknis PSAK Syariah masih lebih terpusat pada unit tertentu yang menangani pencatatan dan pelaporan, sehingga diperlukan upaya peningkatan pemahaman secara menyeluruh agar implementasi standar akuntansi syariah dapat berjalan lebih optimal di seluruh lini operasional.

Peran Akuntansi Dana Titipan dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah

Berdasarkan hasil analisis terbukti bahwa penerapan akuntansi dana titipan yang transparan memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah Tabungan Haji. Dana yang dihimpun dari calon jamaah haji merupakan dana amanah yang bersifat sensitif, baik dari sisi nilai ekonomi maupun nilai religius. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mengelola dana tersebut secara akuntabel, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip syariah agar nasabah merasa yakin bahwa dana mereka dikelola secara benar dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas bank tercermin melalui pencatatan transaksi yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap setoran, pemindahbukuan, maupun pelunasan dana haji dicatat secara sistematis dan dapat dipantau oleh nasabah melalui buku tabungan maupun layanan perbankan. Transparansi informasi saldo ini memberikan jaminan kepada nasabah

bahwa dana titipan mereka tidak disalahgunakan dan tetap tersedia sesuai dengan tujuan awal, yaitu pembiayaan ibadah haji. Selain itu, penerapan akuntansi dana titipan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah. Dengan adanya standar pencatatan dan pelaporan yang jelas, bank dapat meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, penyimpangan, maupun sengketa di kemudian hari. Hal ini secara tidak langsung memperkuat citra bank syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah dan profesional dalam mengelola dana umat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi dana titipan dalam Program Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal Slawi pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntansi perbankan syariah dan ketentuan PSAK Syariah yang relevan, khususnya PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dana Tabungan Haji dikelola menggunakan akad mudharabah dan diakui sebagai dana syirkah temporer, sehingga tidak diperlukan sebagai pendapatan bank, melainkan sebagai kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada nasabah. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana telah dilakukan secara konsisten dan mencerminkan prinsip amanah, transparansi, serta kehati-hatian dalam pengelolaan dana yang bersifat ibadah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam tingkat pemahaman teknis akuntansi syariah di antara pegawai, khususnya pada unit operasional yang tidak secara langsung terlibat dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap implikasi akuntansi dari akad mudharabah, meskipun secara umum tidak mengganggu pelaksanaan operasional Tabungan Haji. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan literasi akuntansi syariah secara berkelanjutan bagi seluruh pegawai agar implementasi prinsip syariah dapat berjalan lebih optimal dan seragam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain keterbatasan akses terhadap data pencatatan akuntansi internal yang bersifat rinci serta ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup satu kantor cabang pembantu. Keterbatasan tersebut membatasi generalisasi hasil penelitian ke seluruh unit Bank Syariah Indonesia atau lembaga perbankan syariah lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan lokasi penelitian, serta menggunakan pendekatan metode yang lebih beragam, seperti studi komparatif antar cabang atau analisis kuantitatif terhadap kinerja pengelolaan dana Tabungan Haji, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Andrean, H. (2024). Pengelolaan dana tabungan niat haji dengan akad mudharabah di Bank Jambi UPS Muara Sabak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1734–1742. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13168>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2020). *Perbankan syariah di Indonesia: Teori dan praktik* (Vol. 6). Salemba Empat.
- Bank Syariah Indonesia. (2025, November 5). Konversi tabungan haji. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/info-nasabah/konversi-tabungan-haji>
- Darmawan, A. (2018). Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16(2), 65–80. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.522>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI tentang giro dan tabungan berdasarkan akad wadiah*. DSN-MUI.
- Harahap, S. S. (2004). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 101: Penyajian laporan keuangan syariah*. IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 105: Akuntansi mudharabah*. IAI.
- Ismail. (2016). *Perbankan syariah*. Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Sistem pengelolaan dan pendaftaran ibadah haji*. Kemenag RI.
- Muhammad. (2018). *Manajemen dana bank syariah*. Pustaka Setia.
- Nuhqila, E. P. (2020). Pengelolaan tabungan haji: Perspektif hukum perjanjian (akad mudharabah). *Hukum Islam*, 18(1), 85–101. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2659>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Robi, M. H. (2021). Evaluasi transaksi mudharabah berdasarkan PSAK 105 pada bank syariah. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 2(2), 429–442. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i2.1752>
- Rohana, S. (2013). *Analisis penerapan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris* [Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau]. Repository UIN Suska.
- Setiawan, M. (2020). Standar akuntansi mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan urgensinya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 4(2), 107–124. <https://doi.org/10.30651/jms.v4i2.3047>